



## **PUTUSAN**

Nomor 0451/Pdt.G/2016/PATgrs.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraitalak antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, sebagai Penggugat;

#### **m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cirendeu RT002, RW 001, Nomor 103 Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 4 Februari 2016 telah mengajukan permohonan talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0451/Pdt.G/2016/PATgrs. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2014, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat,

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA Tgrs.



Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 07-06-2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Termohon di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami yang sah;
  - b. Termohon terlalu mementingkan pekerjaan;
  - c. Termohon selama permasalahan sering pergi dan hilang kabar;
  - d. Termohon dan Pemohon sudah ada kesepakatan untuk berpisah diantara kedua belah pihak;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PATgrs. tanggal 15 Februari, 8 dan 28 Maret serta 18 April 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxx tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxx, tanggal 7 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juni 2014 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 tidak harmonis lagi disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa dalam rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara PemohonTermohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
  - Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2015, karena Termohon meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar sabar dan tetap rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 September 1996;
  - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu tidak harmonis lagi disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaranPemohon dengan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa dalam rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman5 dari 13hal. Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Termohon karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar besabar dan tetap rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima sedangkan Termohon tidak dikonfirmasi karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan apapun, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah nyata terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA Tgrs..





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Surat Panggilan (relaas) Nomor 0451/Pdt.G/2016/PATgrs. tanggal 15 Februari, 8 dan 28 Maret serta 18 April 2016 yang dibacakan di persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang karena Pemohon dan Termohon berbeda prinsip dan sudah tidak saling

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



mencintai, Termohon tidak menghormati Pemohon serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri menyebabkan tidak ada lagi hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Pemohon dan Termohon berbeda prinsip dan sudah tidak saling mencintai, Termohon tidak menghormati Pemohon serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri menyebabkan tidak ada lagi hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA Tgrs..





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan suami istri;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi-saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tujuan perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga membubarkan perkawinan lebih besar manfaatnya daripada mempertahankan perkawinan meraka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



1. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حينئذ يضطر بالحياة الزوجين ولم ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية بصورة من غير روحلانا الإستمرار  
معناها أن يحكم علماً أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأبأ به روحالعدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغتربية الأولاد  
وسلوهم ولا خير فإجتما عيبتما غضيونهما يكتأسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها  
فإنهما لخير أنتتهى  
العلاقة الزوجية بينهذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياتيهجدمعها لطمأنينة  
ة والإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis (P.2) antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon pada petitum angka tiga (3) akan dipertimbangkan dan ditetapkan dengan penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere, Kota Depok, di tempat kediaman Pemohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, di tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 H., oleh **Drs. Suhardi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.**, dan **Drs. Ahmad Yani, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman12 dari 13hal. Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



**Drs. Suhardi, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.**

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurhayati, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp625.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp 5.000,00  |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah                  | : Rp716.000,00 |

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman13 dari 13hal. Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA Tgrs..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)